

BAB II

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG MENIKAHKAN WANITA

HAMIL KARENA ZINA

A. Biografi dan Pendidikan Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik bin Anas Al-Asbahi bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin Al-Haris Dzi Ashbah. Beliau dilahirkan di Dzul al-Marwah, suatu desa yang terletak kira-kira 192 km dari Madinah al Munawwaroh. Sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa Imam malik dilahirkan pada tahun 94 H. Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada tahun 95 H. Sedangkan Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Malik berkata: "aku dilahirkan pada 93 H". dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn Farhun).¹⁷

Imam Malik adalah ahli hadits yang besar, yang mewariskan jejak yang tidak terhapus dari khasanah pengetahuan Arab. Karyanya yang gemilang adalah Al-Muwaththa' yang mendapat tempat yang terhormat di antara himpunan hadits yang langka. Sebagai guru yang dinilai luar biasa, dan pendiri Mazhab fiqh Maliki, ia menempati kedudukan yang khas dalam

¹⁷ Al-Qadhi Iyadh, Op. Cit., juz I, hlm. 118-119

sejarah Islam, dan memengaruhi generasi Islam waktu itu, sampai kepada generasi-generasi berikutnya terutama di Afrika dan Spanyol.

Dengan kemauannya yang keras, berjiwa gagah berani, pantang mundur, dan tidak mengenal takut walaupun terhadap penguasa tertinggi, Imam Malik termasuk kelompok Islam awal yang hidupnya selalu berjuang mewujudkan kebajikan yang lebih mulia dan lebih tinggi di dunia. Malik ibn Anas datang dari keluarga Arab yang terhormat, bersetatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, tetapi setelah nenek moyangnya menganut agama Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir adalah anggota keluarga pertama mereka yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H.

Imam Malik berguru di Madinah, pusat pendidikan kerajaan Islam, dan tempat bermukim sebagian besar sahabat Nabi. Karena itu ia tidak perlu meninggalkan Madinah untuk menimba ilmu. Kakeknya serta ayah dan pamannya semua ahli hadits, dan mereka melatih Imam muda itu dalam ilmu hadits dan cabang ilmu lainnya. Cendekiawan ternama dan termasyhur lain yang mendidik dia adalah Imam Ja'far Sadiq, Muhammad bin Syahab Az-Zahri, Yahya bin Saeb, dan Rabi Rayi. Tanpa putus-putusnya Imam Malik mengabdikan diri di bidang pendidikan selama 62 tahun. Ia wafat 11 Rabiulawal 179 H pada usia 86.¹⁸ Reputasi tinggi Imam Malik sebagai ilmuwan dan guru menarik rakyat dari keempat penjuru kerajaan Islam yang luas itu. Tidak ada

¹⁸ *Ibid*, hlm. 110

guru lain yang pernah menghasilkan ilmuwan berbakat yang sampai ke puncak sukses berbagai bidang tugas.

Mereka yang beruntung pernah mendapatkan pelajaran dari Imam Malik, antara lain ialah para khalifah seperti Mansur, Imam Syafi', Sufyan Tsauri, dan Qadi Muhammad Yusuf; ilmuwan seperti Ibn Syahab Zahri dan Yahya bin Said Ansari serta sufi seperti Ibrahim bin Adham, Dhun-Nun, dan Muhammad bin Fazil bin Abbas. Menurut sumber tarikh yang dapat dipercaya, jumlah muridnya yang ternama berjumlah lebih dari 1.300 orang. Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, di antara para tabiin, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama.

Guru beliau yang pertama adalah Abdur Rahman ibnu Hurmuz, Beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pemikiran, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca al-qur'an dengan lancar di luar kepala dan mempelajari pula tentang sunnah dan selanjutnya setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan yang di dengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mengenal atsar-atsar mereka, mempelajari dengan seksama pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semua itu.

Perkembangan mazhab Imam Malik pernah menjadi mazhab resmi di Mekkah, Madinah, Irak, Mesir, Aljazair, Tunisia, Andalusia (kini Spanyol),

Marokko, dan Sudan.¹⁹ Jumlah pengikut mazhab Maliki kini menyusut. Mayoritas penduduk Mekah dan Madinah saat ini mengikuti mazhab Hanbali. Di Iran dan Mesir, jumlah pengikut mazhab Maliki juga tidak banyak. Hanya Marokko saat ini satu-satunya negara yang secara resmi menganut mazhab Maliki.

B. Karya-karya Imam Malik

Al-Muwaththa' adalah kitab fiqh berdasarkan himpunan hadits-hadits pilihan. Ia menjadi rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fiqh dengan memperinci kaidah fiqh yang diambil dari hadits dan fatwa sahabat. Menurut beberapa riwayat, sesungguhnya Al-Muwaththa' tak akan lahir bila Imam Malik tidak dipaksa Khalifah Mansur. Setelah penolakan untuk ke Baghdad, Khalifah Al-Mansur meminta Imam Malik mengumpulkan hadits dan membukukannya. Awalnya Imam Malik tidak mau melakukan itu. Namun, karena dipandang tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah Al-Muwaththa'. Ditulis di masa Al-Mansur (754-775M) dan baru selesai di masa Al-Mahdi (775-785M).²⁰

Dunia Islam mengakui Al-Muwaththa' sebagai karya pilihan yang tak ada duanya. Menurut Syah Walilullah, kitab ini merupakan himpunan hadits

¹⁹ Izzuddin Ibn al-Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, 1274, juz V, hlm, 168.

²⁰ Shiddieq Muhammad Hasbi, *Pokok-pokok pegangan Imam Mazhab*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra 1997, hlm. 110.

paling shahih dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul terujinya para perawi. Semula, kitab ini memuat 10 ribu hadits. Namun, lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadits. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 edisi yang berlainan. Selain *Al-Muwaththa'*, Imam Malik juga menyusun kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra*, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan.

Imam Malik tak hanya meninggalkan warisan buku. Ia juga mewariskan Mazhab Fiqih di kalangan Islam Sunni, yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Kitab-kitab seperti *Al-Mudawwanah al-Kubra*, *Matan al-Risalah fi al-Fiqh al-Maliki* (karya Abu Muhammad Abdullah bin Zaid), *Asl al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik fi-Fiqh al-Imam Malik* (karya Shihabuddin al-Baghdadi), dan *Bulgh al-Salik li Aqrab al-Masalik* (karya Syeikh Ahmad as-Sawi), menjadi rujukan utama Mazhab Maliki.²¹

Di samping sangat konsisten memegang teguh hadits, mazhab ini juga dikenal sangat mengedepankan aspek kemaslahatan dalam penetapan hukum. Secara berurutan, sumber hukum yang dikembangkan dalam Mazhab Maliki adalah *Al-Qur'an*, *Sunnah Rasulullah Saw*, amalan sahabat, tradisi masyarakat Madinah, *qiyas* (analogi), dan *al-Maslahah al-Mursalah* (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

²¹ Mugnyah Muhammad Jawad, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazhabi al-khamsah*, cet 1, Bairut dar al-Ilm al-Malayyin, 1964, hlm, 156.

C. Metodologi Imam Malik dalam Penetapan Hukum Islam

Dengan melihat sikap kehati-hatian dan ketelitian Imam Malik dapat melakukan penetapan terhadap hukum Islam, Imam Malik selalu berpegang teguh pada hal-hal sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam memahami al-qur'an sebagai dasar dalam penetapan hukum, Imam Malik mendasarkannya atas dhahir nash al-qur'an secara umum, dan ini meliputi mafhum mukhalafah dan mafhum aulawiyah dengan memperhatikan pada illatnya.

2. As-Sunnah

Dalam hal ini Imam Malik mengikuti pola yang dilakukannya yang berpegang teguh pada al-qur'an yang artinya “jika dalil syara itu menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil, jika pertentangan antara ma'na dhahir al-qur'an dengan makna yang terkandung dalam hadis, maka yang didahulukan adalah makna dhahir al-qur'an, akan tetapi jika makna yang terkandung dalam hadits tersebut dikuatkan dengan ijma ahlu Madinah (kesepakatan penduduk Madinah) maka yang diutamakan untuk diambil adalah makna yang terkandung dalam hadis daripada makna dhahir al-Qur'an baik mutawattir maupun mashyur dan hadis ahad”.

3. Itsar Ahli Madinah

Yang dimaksud dengan ijma ahli Madinah adalah. Ijma' ahlul Madinah yang asalnya dari An-Naql, yang artinya kesepakatan bersama yang

berasal dari hasil mereka mencontoh Rasul. Bukan dari hasil ijtihad ahlu Madinah, seperti ukuran kadar mudd dan sho', dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Muhammad, atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan dan iqamah di tempat yang tinggi dan lain-lain, oleh sebab itu maka kalangan Mazhab Maliki menyatakan Ijma' semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.

Menurut Ibnu Taimiyyah, yang dimaksud dengan ijma' ahlu Madinah tersebut adalah ijma' ahlu Madinah pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan amalan-amalan ahli Madinah di kemudian hari, sama sekali tidak dijadikan hujjah oleh Imam Malik.

Di kalangan mazhab Maliki sendiri, ijma' ahlu Madinah lebih diutamakan dari pada khabar Ahad, sebab ijma' ahlu Madinah merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang khabar ahad hanya merupakan pemberitaan perorangan. Ijma' ahlu Madinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Kesepakatan ahlu Madinah yang sumbernya dari naql.
- b. Amalan ahlu Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan.

Sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan Saidina Utsman tersebut, amalan ahli Madinah menjadi hujjah bagi Imam Maliki.

- c. Amalan ahli Madinah itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah

satu dari dua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahli Madinah, maka tarjih itulah yang dimenangkan menurut Imam Maliki. Hal ini pula yang dilakukan Imam As-Syafi'i, muridnya.

- d. Amalan ahli Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi SAW. Ijma` ahli Madinah seperti ini bukan hujjah, baik menurut Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Malik.

4. Khabar Ahad dan Qiyas

Masalah Khabar Ahad Imam Malik tidak mengakui keberadaannya sebagai suatu yang datang dari Rasul, kecuali keberadaannya benar-benar sudah dipopulerkan dikalangan masyarakat Madinah, jika tidak maka hanya dianggap sebagai petunjuk bahwa Khabar Ahad ini tidak benar berasal dari Rasul sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum, karena itu Imam Malik mendahulukan Qiyas dan Maslahah daripada Khabar Ahad.

5. Istihsan

Yang dimaksud istihsan menurut Imam Malik adalah menentukan hukum dengan mengambil masalah sebagai bagian dalil yang bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan Istidlal al-Mursah daripada Qiyas, sebab menggunakan Istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, tetapi mendasarkan pada Maqasid al-Syariyyah secara keseluruhan.

6. Mashlahah al Mursalah (Istishlah)

Yang dimaksud dengan Maslahah al-Mursalah adalah masalah yang ketentuan hukumnya dalam nash tidak ada. Para ulama bersepakat bahwa Mashlahah al-Mursalah bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum dengan memenuhi persyaratan, di antaranya, pertama, Masalahah itu harus benar-benar Mashlahah yang pasti menurut penelitian, bukan hanya sekedar perkiraan sepintas kilas. Kedua, Mashlahah harus bersifat umum untuk masyarakat dan bukan hanya berlaku pada orang tertentu yang bersifat pribadi. Ketiga, Mashlahah itu harus benar-benar yang tidak bertentangan dengan ketentuan Nash atau Ijma.

7. Qoul Shohabi

Yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada An-Naql. Ini berarti, yang dimaksudkan dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu` yang dapat di amalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada qiyas. Juga adakalanya Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagaimana pegangan dalam menentukan hukum.

Fatwa sahabat yang bukan hasil dari ijtihad sahabat, tidak di perselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula ijma`

sahabat yang masih diperselisihkan di antara para ulama adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka. Di kalangan mutaakhirin mazhab Maliki, fatwa sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka dijadikan sebagai hujjah.²²

8. Sadd Ad Zara'i

Yang dimaksud dengan Sadd Ad-Zara'i adalah menutup jalan atau sebab yang menuju kepada hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini Imam Malik menggunakannya sebagai salah satu jalan pengambilan hukum, sebab semua jalan atau yang bisa mengakibatkan terbukanya suatu keharaman, maka sesuatu itu jika dilakukan hukumnya haram.

9. Istihsab

Yang dimaksud dengan Istihsab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah berlaku dan sudah ada pada masa lampau, maka apabila sesuatu yang sudah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang diyakini adanya tersebut, maka hukumnya sama seperti hukum yang pertama, yaitu tetap ada begitu juga sebaliknya.

10. Syar'u man Qoblana

Prinsip yang dipakai oleh Imam Malik dalam menetapkan hukum adalah kaidah dan prinsip ini dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan hukum oleh Imam Malik.²³

²² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1985, hlm, 132.

²³ Mugnyah, *Fiqh Lima Mazhab: ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali*, cet:8, Jakarta: Lentera, 2002, hlm, 197.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa apabila Al-Quran dan As-Sunnah mengisahkan tentang suatu hukum buat umat sebelum umat Nabi Muhammad, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita. contoh yang paling sering kita dengar adalah ayat tentang puasa di surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan bahwa puasa ternyata telah diwajibkan pula kepada para umat terdahulu, sebelum datangnya syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian bila di dalam al-qur'an ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasakh, maka hukum syar`u man qoblanaa tersebut tidaklah berlaku lagi.

Demikianlah pemaparan singkat dari metode-metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Malik.

D. Pendapat Imam Malik tentang menikahkan wanita hamil karena zina

Ulama dalam mazhab ini mendefinisikan nikah adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan suami istri.²⁴

1. Hukum Nikah menurut Pandangan Imam Malik

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Namun, hukum mubah ini bisa tetap mubah dan bisa pula berubah menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh, sesuai dengan situasi

²⁴ Dahlan Idhami, Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam, cet:1, Surabaya: al-Ikhlâs, 1984, hlm, 96.

serta kondisi. Namun, dalam hal ini pandangan mazhab Imam Malik memberikan syarat dan kriteria hukum nikah yaitu:

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

1. Hawatir melakukan zina
2. Tidak mampu berpuasa atau mampu tapi puasanya tidak bisa mencegah terjadinya zina.
3. Tidak mampu memiliki budak perempuan (*amal*) sebagai pengganti istri dalam istimta'.

b. Haram

Hukum menikah menjadi haram apabila tidak khawatir zina dan tidak mampu memberi nafkah dari harta yang halal atau tidak mampu jima', sementara istrinya tidak ridho.

c. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah apabila tidak ingin untuk menikah dan ada kekhawatiran tidak mampu melaksanakan hal-hal yang wajib baginya.

d. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah apabila tidak ingin menikah dan tidak mengharap keturunan, sedangkan ia mampu menikah dan tetap bisa melakukan hal-hal sunnah.²⁵

²⁵ Ibid., 104

2. Rukun dan Syarat Nikah menurut Pandangan Imam Malik

Rukun adalah sesuatu yang harus ada, dan juga merupakan bagian integral dari suatu ibadah ataupun mu'amalah. Adapun syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak termasuk integral dari suatu ibadah ataupun mu'amalah.

Berikut rukun nikah menurut mazhab Imam Malik:

- a. Wali dari pengantin perempuan
- b. Calon pengantin laki-laki
- c. Calon pengantin perempuan
- d. Sadaq (mas kawin)
- e. Sighat ijab qabul²⁶

Menurut dua ulama' besar Imam Malik dan Imam Syafi'i, saksi dipandang beda baik kedudukan maupun fungsinya. Saksi adalah orang yang diminta pada suatu peristiwa untuk melihat dan menyaksikan atau mengetahui agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.²⁷

Sehingga dalam hal ini seorang saksi harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam syara' dan apabila persyaratan itu tidak terpenuhi, maka kesaksiannya tidak sah. Adapun syarat-syarat saksi adalah:

- a. Dua orang saksi
- b. Berakal
- c. Adil
- d. Dapat berbicara

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Maktabah Al-Jariyah, Juz 4, Kubro, Mesir, 1929, hlm. 23.

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 202.

- e. Islam
- f. Dapat mendengar
- g. Tidak mempunyai hubungan kerabat antara kedua belah pihak²⁸

عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه دارالقطنى)

“Dari Imron bin Husen dari Nabi bersabda: Tiada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Darul Qutni)²⁹

Hadits Imron yang telah diriwayatkan oleh Darul Qutni dan Baihaqi dari segi ilatnya termasuk hadits hasan karena ada salah satu sanad yang tidak disebut yakni Abdullah bin Muhriz. Dan menurut Imam Malik bahwa saksi tidak harus hadir dalam akad nikah dilaksanakan, walaupun hadir hanyalah sunnah saja. Saksi itu harus hadir pada saat mereka bersetubuh atau melakukan hubungan seksual.³⁰

Dalam kitab Al-Bahr dari Ali dan Umar dan Ibnu Abbas dan Atroh, Sya’bi, Ibnu Musoyab, Syafi’i, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, Tirmidzi berkata: menurut sahabat Nabi dan para tabi’in mereka berkata bahwasanya tidak ada pernikahan kecuali adanya saksi, dan lafaz tersebut tidak ada perselisihan diantara para ulama, dan yang menjadikan perselisihan itu adalah jika perkawinan hanya disaksikan oleh orang perorang secara tidak bersamaan menurut sebagian besar ahli ilmu kufah tidak membolehkan, sehingga perkawinan itu harus disaksikan oleh dua orang saksi secara bersamaan pada saat berlangsungnya akad nikah.

Imam Malik berpendapat bahwa nikah tanpa dihadiri dua orang saksi tetap sah hukumnya, tetapi dengan syarat pernikahan itu harus diumumkan pada khalayak

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.cit*, hlm. 21.

²⁹ Muhammad Ibnu Ali Mahmud Asy-Syaukani, *Sarah Nailul Author*, Juz 6, Dar Al-Fikr, Beirut, t.th, hlm. 2-8

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘Ala Mazahi bin Araba’ah*, Juz 4, Syibra, 1969, hlm. 23.

ramai. Dalam hal ini dua orang saksi yang berhak mengumumkan tentang telah terjadinya pernikahan antara dua belah pihak. Jadi tanpa adanya dua orang saksi maka kahalayak ramai tidak bisa mengetahui secara pasti tentang berlangsungnya perkawinan.

Akan tetapi dalam pandangan ulama' Malikiyah bahwa saksi harus saksi harus hadir pada saat persetubuhan kedua belah pihak. Pendapat ini apabila dilihat dari segi moral dan adat istiadat yang berlaku di Indonesia maka kurang relevan, karena pada satu sisi persetubuhan merupakan perbuatan yang sangat privacy (pribadi), yang tidak pantas untuk disaksikan serta tidak mungkin orang lain dapat secara leluasa menyaksikannya. Pada sisi lain kebiasaan tersebut tidak berlaku dalam adat istiadat masyarakat Indonesia.

3. Menikahi Wanita Hamil menurut Pandangan Imam Malik

Syari'at Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menyebabkan tidak jelasnya bapak seorang anak seperti perbuatan zina, pergaulan bebas dan segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Lantas bagaimana tentang pernikahan seorang wanita yang tengah hamil di luar nikah yang sudah jelas-jelas kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil.

Kalau mazhab Imam Hanafi lebih terkenal sebagai golongan *ahl ar-ra'yi*, mazhab Imam Malik lebih dikenal dengan golongan *ahl al-hadits*.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi lebih rasional dibandingkan dengan mazhab Maliki, sedangkan mazhab Maliki umumnya lebih *konservatif*.

³¹ Munawir Sjadzili, *Islam, Relitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, cet.1 (Jakarta: UI Press,1993), hlm. 55-56.

Pandangan mazhab Maliki tentang hukum perkawinan dengan wanita hamil karena zina pada dasarnya membedakan antara perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam kasus yang pertama, mazhab Malik memperbolehkannya, hal ini berdasarkan pada surat an-Nur ayat 3.

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min”

Lebih jauh ditegaskan bahwa, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir sesudah enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasabnya ditetapkan kepada laki-laki yang menghamili dan sekaligus menikahnya. Tetapi, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasab anak yang lahir itu hanya ditetapkan kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, kecuali laki-laki yang menghamilinya sekaligus menikahi wanita hamil tersebut mengaku bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya.³²

Akan tetapi, kalau laki-laki yang akan menikahi wanita hamil karena zina itu bukan laki-laki yang menghamilinya, Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah. Sebab, wanita yang digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang digauli secara syubhat.³³ Wanita tersebut harus mensucikan

³² Wahbah az-Zuhailii, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 1985) VII: 148.

³³ Persetubuhan syubhat adalah jika seseorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan seksual, karena mereka mengira adalah suami istri, kemudian mereka tahu bahwa mereka bukan suami istri.

dirinya dalam waktu yang sama dengan “iddah” wanita yang ditalak suaminya, kecuali bila dikehendaki dilakukan had (hukuman). Kalau dilakukannya had atas wanita yang berbuat zina, pada saat itu dia mensucikan dirinya terhitung sekali haid.³⁴

Sedangkan bagi wanita hamil akibat zina, *iddahnya* sampai ia melahirkan anaknya.³⁵ Dengan demikian, dalam pandangan Imam Malik iddah wanita hamil karena zina sama dengan iddah wanita hamil dari pernikahan yang sah atau wanita hamil dari persetubuhan yang *syubhat*. Pandangan Imam Malik tentang kewajiban “iddah” wanita hamil diluar nikah tersebut pada hakikatnya didasarkan pada makna umum dari firman Allah SWT dalam surat at-Talaq ayat 4 yaitu:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya” (QS. At-Thalaq : 4)

Oleh karena itu, wanita hamil karena zina mempunyai iddah maka apabila terjadi akad nikah antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki selain yang menghamilinya, maka akad nikahnya fasid dan wajib dibatalkan.³⁶ Pandangan mazhab Imam Malik ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW:

لا يجل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.³⁷

³⁴ Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 474.

³⁵ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, VI: 601.

³⁶ Wahbah az-Zuhailii, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (bairut: Dar al-Fikr,1985) VII: 150

³⁷ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy as-Sijitsani al- Azdi, Sunan abu Dawud, “*Kitab Nikah*”, BAB fi Wat’i Sibaya,II: 248: hadits No. 2158. Hadits dari Ruwaifi Ibn Sabit al-Ansari.

Hadits di atas pada prinsipnya melarang melakukan hubungan seksual dengan wanita yang telah mengandung benih orang lain. Dalam hadits lain, Nabi Muhammad SAW bersabda:

38 لَا تَوَطَّأُ حَامِلًا حَتَّى تَضَع.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam pandangan mazhab Maliki larangan manikahi wanita hamil karena zina tersebut adalah karena kehamilannya, yakni ia mempunyai iddah sampai wanita tersebut melahirkan anak dalam kandungannya, bukan karena statusnya sebagai seorang pezina. Hal ini mengandung pengertian bahwa, dalam pandangan Imam Malik, ungkapan “*wahurrima zalika ‘ala al-mukmin*” (laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin).

Meskipun Imam Malik mewajibkan ‘iddah” bagi wanita hamil akibat zina, namun dalam pandangan Imam Malik anak yang lahir dari wanita hamil karena zina itu tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Bahkan zina itu tidak menyebabkan keharaman *musaharah*. Oleh karena itu, seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari wanita yang pernah dizinainya, cucu perempuannya, keponakan perempuannya, atau ibu dan seterusnya ke atas dari perempuan yang telah dizinainya. Sebab perempuan-perempuan tersebut secara

³⁸ *Ibid.*, Hadits No. 2157. Hadits dari Abu Said al-Khudri.

syar'i, tidak termasuk *mahram*.³⁹ Ini adalah umum di kalangan mazhab Imam Malik. Tetapi mazhab Malik sendiri mempunyai dua riwayat tentang hal ini. Satu riwayat menyebutkan bahwa, mazhab Malik berpendapat zina itu menyebabkan keharaman *musaharah*. Sementara riwayat yang lain menyatakan pandangan mazhab Maliki yang berpendapat bahwa zina itu tidak menyebabkan keharaman *musaharah*. Hal itu berarti pada satu sisi, Imam Malik mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat yang umum dalam mazhabnya dan justru mempunyai kesamaan dengan pandangan mazhab Hanafi. Namun pada sisi lain pendapatnya dalam masalah *musaharah* sejalan dengan pandangan umum dalam mazhabnya sendiri.

Sejalan dengan sikap para ulama, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, InsyaAllah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.

³⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., Cet,8 (Jakarta: Lentara,2002), hlm.330.